

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN POSO

2019

PUTUSAN NO 88/PID.SUS/2019/PN PSO, 15 HLM

PUTUSAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN POSO

- ABSTRAK : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Poso menimbang,
Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang
disusun secara tunggal yaitu Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu
- : Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Poso No
88/Pid.Sus/2019/PN Pso Terkait Tindak Pidana Pemilu Netralitas Kepala
Desa, Majelis Hakim Memutuskan : 1) menyatakan Terdakwa Tomas
Londong Padang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana Pemilu. 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap
terdakwa dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali
dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim. 3) Menghukum
terdakwa untuk membayar denda. 4) Membebaskan Kepada Terdakwa
agar membayar Biaya Perkara.
- Catatan : Putusan Pengadilan Negeri ini ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Poso di Poso pada hari Rabu,
tanggal 20 Maret 2019 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga.